

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI KORUPSI PADA TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI

Nabila Aisyah Romadhona (2326061004)
Magister Ilmu Administrasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Korupsi telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Semua masalah terkait dengan patologi birokrasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Birokrasi dianggap hanya menjadi penghambat dan bukan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Program Desa Anti Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa (Prodjotaruno, 2021: 63). Upaya dalam pencegahan korupsi melalui Program Desa Anti Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan

motor penggerak gerakan antikorupsi di desa. Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal).

PENDAHULUAN

Patologi birokrasi mengacu pada berbagai disfungsi atau penyimpangan dalam operasional birokrasi yang menghambat tujuan utama organisasi (Akhmad et al., 2006). Patologi birokrasi berakibat pada melemahnya efisiensi, efektivitas, kinerja, dan akuntabilitas. Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan publik diantaranya: prosedur yang rumit dan lambat, penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, diskriminasi, layanan yang tidak tepat waktu dan berkualitas, serta korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa. Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi karena memiliki akses langsung dalam pengelolaan anggaran.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Semua masalah terkait dengan patologi birokrasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Hal ini mencakup berbagai permasalahan seperti birokrasi yang berbelit dan kompleks, tanggung jawab yang tidak jelas, korupsi, lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya transparansi dalam proses administrasi.

Birokrasi dianggap hanya menjadi penghambat dan bukan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

No.	Tahun	Pemetaan Kasus Korupsi di Sektor Pemerintah Desa
1.	2020	141 kasus korupsi
2.	2021	62 kasus korupsi

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Desa Anti Korupsi 2021

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus.

Program Desa Anti Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa. Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal). (Prodjotaruno,2021:40-46). Upaya dalam pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan pada tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 desa antikorupsi se-Indonesia yang dijadikan percontohan untuk daerah lainnya.

Berdasarkan Buku Pedoman Desa Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2021, dijelaskan bahwa penyebab maraknya korupsi di tingkat desa diantaranya:

1. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa. Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. Tidak banyak warga yang

memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan, termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

2. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa

3. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

4. Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

(Prodjotaruno,2021:12-13).

METODE PEMECAHAN MASALAH

Desa Anti Korupsi digunakan sebagai kerangka pemecahan masalah untuk mengoptimalkan peran desa dalam membangun nilai integritas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif. Oleh karena itu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi program Desa Antikorupsi, dengan melibatkan berbagai unsur dari Kementerian terkait, LSM, pemerhati desa, akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan serta asosiasi pemerintahan desa.

Tujuan Program Desa Antikorupsi

1. Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa
2. Memperbaiki tata kelola pemerintah desa yang berintegritas

3. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

(Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi> diakses pada 14 Maret 2024)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Aparat pemberi pelayanan perlu untuk memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik. Pemberian pelatihan dan pengembangan staf dapat meningkatkan kualitas staf birokrasi, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien adalah hak seluruh warga negara di Indonesia. Bukan hanya di perkotaan, warga perdesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan desa yang antikorupsi. Hal ini telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong kampanye Desa Antikorupsi.

Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Menurut Buku Pedoman Desa Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2021, Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal).

1. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa. Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.

2. Penguatan Pengawasan

Pengawasan penting sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi. Diperlukan adanya keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Diperlukannya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar sebagai pengawas

langsung terhadap pembangunan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa.

5. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu prinsip kognitif yang dipercaya dan diterima penganutnya sebagai sesuatu hal yang benar dan valid. Kearifan-

kearifan ini menjadi serangkaian instruksi bagi masyarakat dalam kegiatan kesehariannya. Secara tidak langsung, hal yang tertanam sejak dahulu ini menjadi dasar dan menjadi suatu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan korupsi (Prodjotaruno, 2021:40-46).

DAFTAR PUSTAKA :

Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2006). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 89-103

Komisi Pemberantasan Korupsi <https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>

Prodjotaruno, Kundiarto dkk. 2021. *Buku Pedoman Desa AntiKorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi